



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO**

**NOMOR : 46/HK.03.01-Kpts/1509/KPU-Kab/II/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN TEBO NOMOR : 25/HK.03.01-Kpts/KPU-KAB/IX/2018**

**TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN**

**PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO**

**DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Bawaslu Nomor : 02/ADM/BWSL/PEMILU/1/2019 yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Untuk Mencoret Daftar Calon Tetap Dapil Tebo 1 Nomor Urut 4 (empat) a.n Miery Yansyah Karena Mengundurkan Diri dari Keanggotaan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor : 25/HK.03.01-Kpts/1509/KPU-KAB/IX/2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor : 46/HK.03.01-Kpts/1509/KPU-KAB/X/2018 Tentang

Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6105);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305).

- Memperhatikan : 1. Putusan Bawaslu Nomor : 02/ADM/BWSL/PEMILU/I/2019
2. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan

Indonesia Raya Kabupaten Tebo Nomor :  
26/DPC/GERINDRA-TB/XII/2018 Tanggal 18 Februari  
2019 Perihal : Pemberitahuan  
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tebo Nomor : /BA/KPU-TB/II/2019  
Tanggal 19 Februari 2019.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO NOMOR : 25/HK.03.01-Kpts/1509/KPU-KAB/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

#### Pasal I

Merubah ketentuan dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor : 25/HK.03.01-Kpts/1509/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tertera keputusan ini.

#### Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tebo  
pada tanggal 06 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO,

ttd

BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Tebo  
Kepala Sub Bagian Hukum,

